



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rindi May Hastuti, DUSUN I, DESA MALANGSARI RT/RW 003/001, Kel/Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 april 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa Nama Ayah dan Ibu Kandung dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sejak lahir diberi nama **RINDI MAY HASTUTI** ,tempat tanggal lahir Wonododi,12 Mei 2003. Berdasarkan akta kelahiran dan ijazah no.Dn 1-15-12-09-449-053-4 yang diterbitkan di Dinas Kabupaten Lampung Selatan diterbitkan tanggal 26 Juni 2015;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki dan membuat KK;
3. Bahwa benar nama dan biodata yang ada di akta kelahiran benar nama orang tua kandung dari saudara RINDI MAY HASTUTI;
4. Bahwa ketika pemohon membuat kartu keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas pemohon yang tertera pada KK No 1801220510160003 dan KTP NIK 1801224705040001,tidak sesuai dengan data-data pemohon milik;
5. Bahwa untuk proses untuk penyesuaian dan perubahan identitas, mohon kiranya ketua pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk Bisa Memperbaiki Nama Orang Tua Kandung, Yang Semula Nama ayah Sukarji dan Ibu Suharni menjadi Nama ayah Sabirin dan Ibu Ponah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan undang-undang NO.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendakri NO.74 Tahun 2015 tentang cara perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua kandung yang sah adalah SABIRIN DAN

PONAH, Berdasarkan akta kelahiran dan ijazah Kabupaten Lampung Selatan SD/MI NO.1-15-12-09-449-053-4 diterbitkan tanggal 36 Juni 2015;

3. Memerintah kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada

kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama orang tua kandung yang semula Nama ayah Sukarji dan ibu Suharni di ubah menjadi Nama ayah Sabirin dan Ibu Ponah;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Partiyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki data identitas Pemohon berupa Nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama dan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama dan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama orang tua pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama orang tua dalam Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl DUSUN I, DESA MALANGSARI RT/RW 003/001, Kel/Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sejak lahir diberi nama RINDI MAY HASTUTI, tempat tanggal lahir Wonododi, 12 Mei 2003. Berdasarkan akta kelahiran dan ijazah no. Dn 1-15-12-09-449-053-4 yang diterbitkan di Dinas Kabupaten Lampung Selatan diterbitkan tanggal 26 Juni 2015
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yakni ayahnya yang bernama SOBIRIN dan ibunya yang bernama PONA;H;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak umur 1(satu) tahun Pemohon tinggal bersama SUKARJI dan SUHARNI selaku Paman dan Bibi Pemohon yang sudah seperti orang tua Pemohon, sehingga Pemohon masuk ke dalam Kartu Keluarga milik SUHARNI selaku kepala keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen-dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (KK) disebutkan nama RINDI MAY HASTUTI dengan nama orang tua Ayah SUKARJI dan Ibu SUHARNI sementara pada dokumen lain atas nama Pemohon berupa Akta Kelahiran (Bukti P-3); Ijazah Sekolah SD (Bukti P-5), ijazah SMA (Bukti P-6) disebutkan nama Rindi May Hastuti adalah anak kandung dari Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga Pemohon miliki, sehingga terdapat kekeliruan yang berdampak pada perubahan dokumen kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon tujuan memperbaiki identitas nama orang tua Pemohon yang benar adalah untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan tertib administrasi pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dengan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas yang Pemohon miliki (bukti P-4) dari nama RINDI MAY HASTUTI dengan nama orang tua Ayah SUKARJI dan Ibu SUHARNI, menjadi nama RINDI MAY HASTUTI, dengan nama orang tua Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA;;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, alasan Pemohon memperbaiki data identitas Pemohon berupa Nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kekeliruan / kesalahan redaksional yakni data identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Keluarga Nomor 1801220510160003 tertanggal 09 Februari 2021 (Bukti P-2) menerangkan Identitas Pemohon adalah RINDI MAY HASTUTI dengan nama orang tua Ayah SUKARJI dan Ibu SUHARNI. Dokumen tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki, dimana data Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dokumen Pemohon berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-12 Ma 0013889 Tertanggal 20 Mei 2014 (bukti P-3), dan dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargo Pancuran Nomor 140/014/VII.11.14/II/2021 tertanggal 2 Maret 2021 yang menjelaskan bahwa nama RINDI MAY HASTUTI, dengan nama orang tua Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama orang tua dari Pemohon dalam data identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (vide Bukti P-2), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kapasitas sehingga dapat merubah data identitas orang tuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama orang tua dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan penyesuaian, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan data nama orang tua dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah masih terkait dengan data pribadi dari Pemohon sendiri, dan tidak terkait dengan perubahan data identitas orang lain sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum dalam merubah data identitasnya yang dianggap keliru dalam Kartu Keluarganya, yakni data Pemohon mengenai nama orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan perbaikan identitas diri Pemohon berupa nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dari nama dari nama RINDI MAY HASTUTI dengan nama orang tua Ayah SUKARJI dan Ibu SUHARNI, menjadi nama RINDI MAY HASTUTI, dengan nama orang tua Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA; sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah nama RINDI MAY HASTUTI, dengan nama orang tua Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA;; Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang menyebutkan nama RINDI MAY HASTUTI dengan nama orang tua Ayah SUKARJI dan Ibu SUHARNI, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama RINDI MAY HASTUTI, dengan nama orang tua Ayah SOBIRIN dan Ibu PONA; Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan/penetapan ini yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Rindi May Hastuti, dengan nama orang tua Ayah Sabirin dan Ibu Ponah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Ajie Surya Prawira S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Kla



Syamsudin,SH

Ajie Surya Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi.....	:	<u>Rp12.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp123.000,00;</u>

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)